



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KRISTINA WATI, Tempat / Tanggal lahir Malang, 17 September 1992, Umur 29 Tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ikan Piranha blok B / 18 , Rt 002, Rw 003, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

DHANDY SUBRATA, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya, 7 November 1991, Umur 30 Tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ikan Piranha blok B / 18 , Rt 002, Rw 003, Kelurahan Purwodadi , Kecamatan Blimbing, Kota Malang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta keterangan pihak

Penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017 yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GKKIN Bukit Harapan, dan tercatat di kantor catatan sipil Kota Malang dengan kutipan akta nikah Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dengan alamat Jl. Ikan Piranha blok B / 18 , Rt 002, Rw 003, Kelurahan Purwodadi , Kecamatan Blimbing, Kota Malang selama 4 tahun.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg



3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Stevanus Axel Subrata lahir di Malang tanggal 16 Januari 2018 (umur 3 tahun);sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,namun sejak Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berbohong dan sering berbicara kasar;
 - b. Tergugat menggadaikan sepeda motor,dan perhiasan tanpa sepenghahuan Penggugat;
 - c. Tergugat ketahuan berjudi online;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi lahir sejak oktober 2020.
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan april 2021 karena Tergugat berjudi online kembali dan meninggalkan hutang, hingga pisah ranjang sejak bulan april 2021.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di gereja GKIN Bukit Harapan pada tanggal 24 Maret 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum:

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas tanggal 16 November 2021, 30 November 2021 dan 03 Desember 2021, sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat membacakan Surat Gugatannya, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada isi gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, Penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gereja GKIN Bukit Harapan pada tanggal 24 Maret 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong dan sering berbicara kasar, Tergugat menggadaikan sepeda motor, dan perhiasan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ketahuan berjudi online dan Tergugat sudah tidak menafkahi lahir sejak oktober 2020 sehingga Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan april 2021 karena Tergugat berjudi online kembali dan meninggalkan hutang, hingga pisah ranjang sejak bulan april 2021, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama MARIA PUJI ASTUTIK dan MARIYANTO;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-7 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 16 November 2021, 30 November 2021 dan 03 Desember 2021 oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-1 s/d P-7) dan keterangan saksi 1. MARIA PUJI ASTUTIK dan saksi 2. MARIYANTO yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017 yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GKIN Bukit Harapan, dan tercatat di kantor catatan sipil Kota Malang dengan kutipan akta nikah Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017 dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Ikan Piranha blok b / 18 , Rt 002, Rw 003, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.6 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama DHANDY SUBRATA dan KRISTINA WATI yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017 yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GKIN Bukit Harapan, dan tercatat di kantor catatan sipil Kota Malang dengan kutipan akta nikah Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
 - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-6 dapat disimpulkan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017 yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GKKIN Bukit Harapan, dan tercatat di kantor catatan sipil Kota Malang dengan kutipan akta nikah Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa DHANDY SUBRATA(Tergugat) dan KRISTINA WATI(Penggugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa selama melangsungkan pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Stevanus Axel Subrata lahir di Malang tanggal 16 Januari 2018 (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-09022018-0023 atas nama STEVANUS AXEL SUBRATA lahir di Malang tanggal 16 Januari 2018 anak kesatu, laki-laki dari Ayah DHANDY SUBRATA dan Ibu DHANDY SUBRATA diperoleh fakta hukum bahwa seorang anak bernama STEVANUS AXEL SUBRATA tersebut adalah anak dari suami istri DHANDY SUBRATA dan DHANDY SUBRATA;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi Penggugat saksi 1.NATALIA DEVY EFFENDY dan saksi 2. MARIYANTO yang menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu: STEVANUS AXEL SUBRATA lahir di Malang tanggal 16 Januari 2018 usia 4 tahun;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 tersebut dikaitkan dengan serta keterangan saksi Penggugat yaitu saksi 1. NATALIA DEVY EFFENDY dan saksi 2. MARIYANTO dapat disimpulkan bahwa STEVANUS AXEL SUBRATA lahir di Malang tanggal 16 Januari 2018 usia 4 tahun adalah anak dari DHANDY SUBRATA (Tergugat) dan KRISTINA WATI (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi MARIA PUJI ASTUTIK dan saksi MARIYANTO dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dikarenakan Tergugat sering berbohong dan sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat menggadaikan sepeda motor dan perhiasan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ketahuan berjudi online dan Tergugat sudah tidak menafkahi lahir sejak oktober 2020 dan Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan april 2021 karena Tergugat berjudi online kembali dan meninggalkan hutang, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dikarenakan Tergugat sering berbohong dan sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat menggadaikan sepeda motordan perhiasan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ketahuan berjudi online dan Tergugat sudah tidak menafkahi lahir sejak oktober 2020 dan Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan april 2021 karena Tergugat berjudi online kembali dan meninggalkan hutang, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan april 2021 sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcokkan tersebut, namun apabila percekcokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di gereja GKIN Bukit Harapan pada tanggal 24 Maret 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di gereja GKIN Bukit Harapan pada tanggal 24 Maret 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-21082017-0002 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp459.000,- (Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SELASA tanggal 11 JANUARI 2022 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum dan Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 10 November 2021, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 13 JANUARI 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohammad Nasir Jauhari, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.,

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	75.000,-
3	PNBP	:	Rp.	20.000,-
4	Materai	:	Rp.	10.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6	Biaya Penggandaan	:	Rp.	14.000
6	Pemeriksaan setempat	:	Rp.	-
7	Panggilan	:	Rp.	300.000,-
	Jumlah	:	Rp.	459.000,-

(Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)